



PENETAPAN

Nomor 0057/Pdt.P/2019/PA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Badung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Perwalian yang diajukan oleh:

Pemohon, tempat dan tanggal lahir xxxx, xxxx, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 01 Oktober 2019 telah mengajukan permohonan Perwalian yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Badung dengan Nomor 0057/Pdt.P/2019/PA.Bdg dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Anak adalah anak kandung pemohon dari pernikahan pemohon dengan almarhum Suami Pemohon, telah meninggal dunia pada tanggal 13 Agustus 2017 Sesuai Surat Kematian Nomor: 5103-KM-16042019-0002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung tertanggal 16 April 2019
2. Bahwa Anak Pemohon tersebut diatas masih dibawah umur sehingga anak tersebut belum mampu dan / tidak cakap dalam bertindak hukum sendiri;
3. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut pada point 2 diatas maka untuk mengurus harta yang menjadi hak milik anak tersebut dan untuk menjamin, menjual, mengoperasikan, dan atau dengan cara lain melepaskan hak atas almarhum Suami Pemohon, maka perlu diwakili oleh orang yang dianggap cakap dalam bertindak Hukum;

Halaman 1 dari 9
Penetapan Nomor 0057/Pdt.P/2019/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pemohon sanggup untuk mewakili anak tersebut karena pemohon merasa cakap dalam bertindak hukum;
5. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Badung Cq. MAJelis Hakim yang menangani perkara ini untuk memanggil, memeriksa, dan memutus perkara ini yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Menerima Dan Mengabulkan Permohonan Pemohon
2. Menetapkan Hukum bahwa Pemohon Idayati Elisa adalah wakil dari Anak dalam bertindak Hukum;
3. Membebaskan biaya perkara ini menurut ketentuan hukum yang berlaku.

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon menghadap di persidangan, selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon, dengan tambahan keterangan sebagaimana dalam berita acara sidang ;

Bahwa untuk meneguhkan permohonannya para Pemohon mengajukan bukti-bukti surat berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 5103017112710084 atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung tanggal 20 Nopember 2015, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 147/02/II/1989 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Raas, Kabupaten Sumenep tanggal 01 Pebruari 1989, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon Nomor 5103011604190002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung tanggal 16 April 2019, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode P.3;

Halaman 2 dari 9
Penetapan Nomor 0057/Pdt.P/2019/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak Nomor 101/RSUP/2004 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar tanggal 14 April 2004, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Suami Pemohon bedasar Akta Kematian Nomor 5103-KM-16042019-0002 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung tanggal 16 April 2019, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode P.5;

B. Saksi:

1. Saksi I, umur 48 tahun, agama Kristen, pendidikan SLTP, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Bali, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah adik ipar Pemohon;
 - Bahwa Pemohon menikah dengan Suami Pemohon memiliki anak yang masih di bawah umur yang bernama Anak;
 - Bahwa Suami Pemohon sudah meninggal dunia;
 - Bahwa sejak suami Pemohon meninggal dunia, anak-anak Pemohon termasuk Anak diasuh oleh Pemohon;
 - Bahwa Pemohon sebagai orang tua dari anak-anaknya tersebut tidak pernah dicabut kekuasaannya oleh Pengadilan;
 - Bahwa Pemohon seorang muslim taat, tidak pernah mabuk-mabukan dan tidak pernah dipenjara;
 - Bahwa Pemohon juga bukan orang yang boros;
 - Bahwa tujuan mengajukan permohonan ini agar Pemohon menjadi wali dari anak Pemohon yang masih di bawah umur tersebut untuk pengurusan harta peninggalan suami Pemohon;
2. Saksi II, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA., pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Kabupaten Badung, Provinsi, Bali, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah saudara kandung Pemohon;

Halaman 3 dari 9
Penetapan Nomor 0057/Pdt.P/2019/PA.Bdg



- Bahwa Pemohon menikah dengan Suami Pemohon memiliki anak yang masih di bawah umur yang bernama Anak;
- Bahwa Suami Pemohon sudah meninggal dunia;
- Bahwa sejak suami Pemohon meninggal dunia, anak-anak Pemohon termasuk Anak diasuh oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon sebagai orang tua dari anak-anaknya tersebut tidak pernah dicabut kekuasaannya oleh Pengadilan;
- Bahwa Pemohon seorang muslim taat;
- Bahwa Pemohon berkelakuan baik dan tidak pernah dipenjara;
- Bahwa Pemohon juga bukan orang yang boros;
- Bahwa tujuan mengajukan permohonan ini agar Pemohon menjadi wali dari anak Pemohon yang masih di bawah umur tersebut untuk pengurusan harta peninggalan suami Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam kategori perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) jo Penjelasan Pasal 49 ayat (2) huruf 18 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, pemeriksaannya menjadi kewenangan absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini adalah untuk menetapkan Pemohon sebagai wali terhadap anak Pemohon dengan Suami Pemohon yang bernama Anak, Lahir 1 April 2004 ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa P.1 s/d P.5 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat Pemohon telah *dinazegeleen* sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1985 tentang Bea Meterai dan pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai.

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5 merupakan bukti autentik yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang dan dapat ditunjukkan aslinya sehingga Majelis Hakim dapat dicocokkan dengan aslinya. Oleh karenanya alat bukti-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti dan dianggap sebagai bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 telah terbukti Pemohon bertempat tinggal di Kelurahan Seminyak Kecamatan Kuta Kabupaten Badung. Oleh karenanya Pemohon memiliki *legal standing* mengajukan perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan P.2 telah terbukti bahwa Pemohon dan Suami Pemohon adalah pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan P.3 terbukti bahwa dalam pernikahan Pemohon dan Suami Pemohon telah dikaruniai anak, diantaranya Anak yang masih di bawah umur karena lahir pada tanggal 1 April 2004 (vide P.5);

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat, Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon menerangkan bahwa Pemohon dalam pernikahannya dengan Suami Pemohon telah dikaruniai beberapa orang anak yang salah satunya bernama Anak yang masih di bawah umur. Pemohon seorang muslim taat, tidak pernah berkelakuan baik dan tidak pernah dipenjara, Pemohon juga bukan orang yang boros dan sebagai orang tua dari anak-anaknya, Pemohon tidak pernah dicabut kekuasaannya oleh Pengadilan. Tujuan mengajukan permohonan ini agar Pemohon menjadi wali dari anak yang di bawah umur untuk pengurusan tanah peninggalan suami Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Pemohon bukan merupakan orang yang dilarang menjadi saksi, yang memberikan keterangannya seorang demi seorang dalam persidangan dan memberikan keterangannya di bawah sumpah sebagaimana yang diatur dalam pasal 171, 172 dan 175 R.Bg. Demikian pula secara materiil keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima, karena

Halaman 5 dari 9
Penetapan Nomor 0057/Pdt.P/2019/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua saksi memberikan keterangannya berdasarkan pengetahuan dan penglihatannya sendiri serta saling bersesuaian (vide Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg);

Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon serta penjelasannya dihubungkan dengan bukti-bukti surat serta keterangan saksi yang satu sama lain saling melengkapi, maka majelis hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon menikah dengan Suami Pemohon dan telah memiliki anak;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama Anak masih di bawah umur karena lahir 1 April 2004;
- Bahwa sejak 13 Agustus 2017, Suami Pemohon meninggal;
- Bahwa sejak suami Pemohon meninggal, anak-anak Pemohon termasuk Anak diasuh oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon sebagai orang tua dari anak tersebut tidak pernah dicabut kekuasaannya oleh Pengadilan;
- Bahwa Pemohon seorang muslim taat, berperilaku baik dan tidak pernah dipenjarakan;
- Bahwa Pemohon juga bukan orang yang boros;
- Bahwa tujuan mengajukan permohonan ini agar Pemohon menjadi wali dari anak Pemohon yang masih di bawah umur untuk pengurusan tanah peninggalan suami Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dijelaskan :

- 1) *Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orangtuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.*
- 2) *Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan.*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka secara otomatis orang tua bertindak sebagai wali bagi anak kandungnya sendiri untuk bertindak hukum baik di dalam atau di luar Pengadilan yang meliputi diri dan

Halaman 6 dari 9
Penetapan Nomor 0057/Pdt.P/2019/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harta dari anak kandungnya tanpa harus mendapatkan penetapan dari pengadilan, selama orang tua tersebut belum dicabut kekuasaannya oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa meskipun demikian Pemohon masih memerlukan penetapan perwalian bagi anak Pemohon yang masih di bawah umur yang bernama Anak untuk mendapatkan penetapan pengadilan terkait dengan proses pengurusan harta peninggalan suami Pemohon;

Menimbang, bahwa terkait dengan tujuan diajukannya perwalian bagi anak tersebut tidak ada pasal yang secara tegas mengatur tentang hal tersebut, namun demikian Majelis Hakim berpendapat aturan mengenai proses pengurusan harta dalam hal ini bisa disamakan dengan izin menjual terhadap barang-barang milik anak yang berada dalam perwalian dapat diterapkan dalam perkara *aquo* karena pada keduanya terdapat pengalihan hak terhadap barang-barang yang dimiliki oleh anak yang berada di bawah perwalian tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai orang tua belum pernah dicabut kekuasaannya oleh Pengadilan dan Pemohon tidak pernah di penjara, hal ini menunjukkan Pemohon telah memenuhi syarat sebagai wali sebagaimana yang diatur dalam pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 107 ayat(4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon tersebut beralasan dan tidak bertentangan hukum sehingga permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara permohonan (*volunteir*), maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kaidah syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (Pemohon) sebagai wali yang sah dari anak pertama Pemohon yang bernama Anak, laki-laki, Lahir 1 April 2004 untuk bertindak dan mewakili kepentingan anak Pemohon secara hukum;

Halaman 7 dari 9
Penetapan Nomor 0057/Pdt.P/2019/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon Rp226.000,00(dua ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Shafar 1441 Hijriah, oleh kami Subiyanto Nugroho, S.H.I., S.Pd.Si. sebagai Ketua Majelis, Ema Fatma Nuris, S.H.I. dan Hapsah, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Ahcmad Risal Fahlevi, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ema Fatma Nuris, S.H.I.

Subiyanto Nugroho, S.H.I., S.Pd.Si.

Hakim Anggota,

Hapsah, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ahcmad Risal Fahlevi, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran

Rp30.000,00

Halaman 8 dari 9
Penetapan Nomor 0057/Pdt.P/2019/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan dan PNBP panggilan pertama Pemohon	Rp130.000,00
4. Redaksi	Rp10.000,00
5. Meterai	Rp6.000,00
Jumlah	<hr/> Rp226.000,00

(dua ratus dua puluh enam ribu rupiah)

Halaman 9 dari 9
Penetapan Nomor 0057/Pdt.P/2019/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)